

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2002, 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 8 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
9. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagaimana urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- 4 Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
- 5 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- 6 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Prundang - undangan Daerah yang berlaku.
- 7 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditor, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun bentuk usaha serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
- 8 Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang serangkaian dengan kendaraan bermotor.
- 9 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
- 10 Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tetentu yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parker kendaraan bermotor.
- 11 Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah Penyediaan Pelayanan Parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parker mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- 12 Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 13 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- 14 Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
- 15 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 16 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
- 17 Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan Ranbu - rambu, Biaya Operasional, Administrasi, dan Biaya Pengawasan dan Pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tariff digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Struktur dan besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	T a r i f
Rendah	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic-Up dan sejenisnya	Rp. 500,- / sekali parkir
	- Bus Truk dan alat besar lainnya.	Rp. 1000,- / sekali parker
	- Sepeda Motor.	Rp.200,- / sekali parkir
Sedang	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic-Up dan sejenisnya	Rp. 750,- / sekali parkir
	- Bus Truk dan alat besar lainnya.	Rp. 1.500,- /sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp. 200,- / sekali parkir
Tinggi	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic-Up dan sejenisnya	Rp. 1000,- / sekali parkir
	- Bus Truk dan alat besar lainnya.	Rp. 1.500,- / sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp. 200,- /sekali parkir
	- Becak / Gerobak	Rp. 250,- / sekali parkir
	K h u s u s	

(4) Penetapan tarif bagi para pelanggan parkir bulanan sebagai berikut :

Jenis Fasilitas Parkir	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
- Menggunakan parkir di tepi jalan umum secara menetap	- Jeep, Sedan, Mini Bus dan Pic-Up dan sejenisnya.	Rp. 15.000,- / Bln / Kendaraan
	- Truk Roda 4 (empat).	Rp. 20.000,- / Bln / Kendaraan
	- Truk Roda 6 (enam).	Rp. 25.000,- / Bln / Kendaraan
	- Alat berat dan sejenisnya	Rp. 30.000,- / Bln / Kendaraan
	- Sepeda Motor	Rp. 10.000,- / Bln /Kendaraan

BABVII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat parkir diberikan.

BABVIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 15

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan, retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumn-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggedahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1).Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2).Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 17 September 2002

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. M. ALI HAMID, SH

Diundangkan di Banggai

Pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI C NOMOR

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2002
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa pemerintah daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, golongan jasa umum, dan perizinan tertentu. Langkah-langka ini diharapkan agar meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan efektivitas dan mutu serta jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya kontribusi.

Dengan semakin pesatnya peningkatan akan kebutuhan pelayanan Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan menuntut penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, maka dirasa perlu menetapkan pengenaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup Jelas.

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

No	Jenis Pelayanan	Tarif						Keterangan
		Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Jumlah		
a.	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN							
1.	Pemeriksaan / Poliklinik	Rp.	1.500	Rp.	3.500	Rp.	5.000	- Tarif Pelayanan Rawat Jalan untuk Penunjang diagnostic dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sama dengan Pelayanan sejenis untuk kelas III
2.	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp.	1.500	Rp.	6.000	Rp.	7.500	
3.	Pemeriksaan General Cek Up	Rp.	150.000	Rp.	50.000	Rp.	200.000	
4.	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	Rp.	4.000	Rp.	6.000	Rp.	10.000	
								- Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan belum termasuk tariff Pelayanan Penunjang Diagnostik
b.	TARIF PELAYANAN GAWATDARURAT							
1.	Karcis UGD	Rp.	1.500	Rp.	1.000	Rp.	2.500	- Tarif Penunjang Medik sesuai dengan Tarif sejenis Kelas II
2.	Pemeriksaan DokterJaga	Rp.	500	Rp.	4.500	Rp.	5.000	
3.	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp.	500	Rp.	9.500	Rp.	10.000	
4.	Pemeriksaan Medik Darurat							
	a. Irigasi	Rp.	2.500	Rp.	2.500	Rp.	5.000	
	b. Gigitan Hewan Berbisa	Rp.	2.500	Rp.	2.500	Rp.	5.000	
	c. Maag Spoeling	Rp.	7.500	Rp.	7.500	Rp.	15.000	
	d. Corpus Alenium	Rp.	7.500	Rp.	7.500	Rp.	15.000	
	e. Incisi	Rp.	6.250	Rp.	6.250	Rp.	12.500	
	f. Hecting Sampai Lima	Rp.	7.500	Rp.	7.500	Rp.	15.000	
	g. Ketambahan Satu Hecting	Rp.	1.000	Rp.	1.000	Rp.	2.000	
	h. Resusitasi	Rp.	7.500	Rp.	7.500	Rp.	15.000	
5.	Rawat Sehari (One Day Care)	Rp.	10.000	Rp.	10.000	Rp.	20.000	
6.	Visum Ot Repertum (Pemeriksaan Luar)	Rp.	4.000	Rp.	6.000	Rp.	10.000	
c.	TARIF PELAYANAN RAWAT INAP							
1.	Kelas III	Rp.	5.000	Rp.	5.000	Rp.	10.000	
2.	Kelas II	Rp.	10.000	Rp.	10.000	Rp.	20.000	
3.	Kelas I	Rp.	15.000	Rp.	15.000	Rp.	30.000	
4.	Kelas Utama/VIP/ICU	Rp.	30.000	Rp.	30.000	Rp.	100.000	
5.	Konsul Antara Dokter Ahli							
	Kelas III	Rp.	-	Rp.	3.000	Rp.	3.000	
	Kelas II	Rp.	-	Rp.	5.000	Rp.	5.000	
	Kelas I	Rp.	-	Rp.	7.500	Rp.	7.500	
	Kelas VIP/ICU	Rp.	-	Rp.	15.000	Rp.	15.000	
6.	Visite							
	Kelas III	Rp.	-	Rp.	2.500	Rp.	2.500	
	Kelas II	Rp.	-	Rp.	4.000	Rp.	4.000	
	Kelas I	Rp.	-	Rp.	5.000	Rp.	5.000	
	Kelas VIP/ICU	Rp.	-	Rp.	10.000	Rp.	10.000	

No	JENIS PELAYANAN	TARIF				KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA OPERATIF	JASA ANESTASI	JUMLAH	
d	TARIF PELAYANAN MEDIK TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas VIP SEDANG - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas VIP BESAR - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas VIP	Rp. 40,000 Rp. 60,000 Rp. 70,000 Rp. 95,000 Rp. 75,000 Rp. 105,000 Rp. 150,000 Rp. 100,000 Rp. 100,000 Rp. 160,000 Rp. 175,000 Rp. 285,000	Rp. 60,000 Rp. 75,000 Rp. 100,000 Rp. 135,000 Rp. 150,000 Rp. 175,000 Rp. 225,000 Rp. 200,000 Rp. 200,000 Rp. 255,000 Rp. 325,000 Rp. 350,000	Rp. 20,000 Rp. 25,000 Rp. 30,000 Rp. 45,000 Rp. 50,000 Rp. 60,000 Rp. 75,000 Rp. 250,000 Rp. 70,000 Rp. 85,000 Rp. 100,000 Rp. 115,000	Rp. 120,000 Rp. 160,000 Rp. 200,000 Rp. 275,000 Rp. 275,000 Rp. 340,000 Rp. 450,000 Rp. 550,000 Rp. 370,000 Rp. 500,000 Rp. 600,000 Rp. 750,000	1. Tindakan Medik Operatif Acute ditetapkan sebesar tariff tindakan berencana + 25 % (diluar jam kerja/ hari libur) 2. Tindakan Medik Operatif tariff nya + 50 %
	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah		
2	TINDAKAN MEDIK GIGI - Ekstractie gigi tetap tanpa komplikasi - Ekstractie gigi susu tanpa komplikasi - Ekstractie gigi susu tanpa injeksi - Ekstractie gigi susu dengan injeksi - Tambal sementara - Tambal permanen gigi tetap - Tambal permanen gigi susu - Scalling RA/RB - Insisi Abasa	Rp. 5,000 Rp. 7,000 Rp. 2,500 Rp. 3,750 Rp. 5,000 Rp. 7,500 Rp. 6,250 Rp. 20,000 Rp. 7,500	Rp. 5,000 Rp. 7,000 Rp. 2,500 Rp. 3,750 Rp. 5,000 Rp. 7,500 Rp. 6,250 Rp. 20,000 Rp. 7,500	Rp. 10,000 Rp. 14,000 Rp. 5,000 Rp. 7,500 Rp. 10,000 Rp. 15,000 Rp. 12,500 Rp. 40,000 Rp. 15,000		
3	TINDAKAN MEDIK LAINNYA - Resusitasi Neonatus - Vena Functie/ anak - Lumbal Functie - Vena Sectie	Rp. 15,000 Rp. 5,000 Rp. 10,000 Rp. 10,000	Rp. 35,000 Rp. 7,500 Rp. 15,000 Rp. 40,000	Rp. 50,000 Rp. 12,500 Rp. 25,000 Rp. 50,000		

No	Jenis Pelayanan	Tarif						Keterangan	
		Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Jumlah			
e	JASA PELAYANAN KEBIDANAN								
1.	Persalinan normal								
	a.Kelas III	Rp.	75,000	Rp.	75,000	Rp.	150,000	- Tarif termasuk biaya inap ibu dan bayi. Tarif rawat inap bayi 50 % dari rawat inap ibu. - Tindakan Medis operatif sama dengan tariff pelayanan medis operatif sesuai dengan kelas perawatannya.	
	b.Kelas II	Rp.		Rp.	115,000	Rp.	230,000		
	c.Kelas I	Rp.	115,000	Rp.	125,000	Rp.	250,000		
	d.Kelas VIP	Rp.		Rp.	175,000	Rp.	350,000		
			125,000						
			175,000						
2.	Persalinan dengan tindakan								
	Penagihan								
	a.Kelas III	Rp.		Rp.	100,000	Rp.	200,000		
	b.Kelas II	Rp.		Rp.	1500,000	Rp.	300,000		
	c.Kelas I	Rp.		Rp.	200,000	Rp.	400,000		
	d.Kelas VIP	Rp.	100,000	Rp.	275,000	Rp.	550,000		
			1500,000						
f	TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK								
1.	LABORATORIUM								
	Sederhana/Rutin								
	a.Kelas III	Rp.		Rp.	500	Rp.	1,000/Tes	1.Pemeriksaan Cito diluar jamkerja ditambah 50 % dari tariff yang ada. 2.Untuk pasien rujukan Intern (dari poliklinik) dikenakan tariff kelas III dan untuk pasien tariff kelas II.	
	b.Kelas II	Rp.		Rp.	1,000	Rp.	2,000/Tes		
	c.Kelas I	Rp.		Rp.	1,750	Rp.	3,500/Tes		
	d.Kelas VIP	Rp.		Rp.	2,500	Rp.	5,000/Tes		
			500						
	Khusus		1,000						
	a. Malaria/DDR	Rp.		Rp.	1,500	Rp.	3,000		
	b. Faccas	Rp.	1,750	Rp.	3,500	Rp.	5,000		
	c. Eriicrocit	Rp.		Rp.	1,500	Rp.	3,000		
	d.Trombosit	Rp.	2,500	Rp.	1,500	Rp.	3,000		
	e. Homatrokit	Rp.		Rp.	3,500	Rp.	5,000		
	f. Bledding Time	Rp.		Rp.	1,500	Rp.	3,000		
	g. Cloting Time	Rp.		Rp.	1,500	Rp.	3,000		
	h. Hapusan Darah Tepi	Rp.		Rp.	13,500	Rp.	15,000		
	i. BTA	Rp.	1,500	Rp.	1,000	Rp.	2,000		
	- Pemeriksaan Kimia Darah		1,500		(15% x H.Netto)		H.Netto+30% (Buaya Pemeriksaan)		
			1,500						
	-Pemeriksaan Widal				ada		ada		
	- Pemeriksaan HbaAg		1,500		ada		ada		
	- Dan lain-lain		1,500		ada		ada		
	RADIOLOGI				(15% x H.Netto)		H.Netto+30% (Buaya Pemeriksaan)		
			1,500						
			1,500						
			1,500						

			1,500					
			(Biaya Pemeriksaan) (15% x H.Netto)					
			ada					
			ada					
			ada					
			(Biaya Pemeriksaan) (15% x H.Netto)					

No	Jenis Pelayanan	Tarif					Keterangan	
		Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Jumlah		
g	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK							
1.	EKG	Rp.	15,000	Rp.	10,000	Rp.	25,000	
2.	USG	Rp.	25,000	Rp.	25,000		50,000	
h	REHABILITASI MEDIK							
1.	SEDERHANA							
	a.Kelas III/Poliklinik	Rp.	1,500	Rp.	1,500	Rp.	3,000	
	b.Kelas II	Rp.	3,000	Rp.	2,000	Rp.	5,000	
	c.Kelas I	Rp.	4,000	Rp.	3,500	Rp.	7,500	
	d.Kelas VIP	Rp.	5,500	Rp.	4,500	Rp.	02,500	
2.	SEDANG							
	a.Kelas III/Poliklinik	Rp.	2,000	Rp.	1,500	Rp.	3,500	
	b.Kelas II	Rp.	3,500	Rp.	2,500	Rp.	6,000	
	c.Kelas I	Rp.	6,000	Rp.	4,000	Rp.	10,000	
	d.Kelas VIP	Rp.	7,500	Rp.	5,000	Rp.	12,500	
i	PELAYANAN FARMASI							
1.	Obat dan alat kesehatan habis pakai		Harga Jual - (20% x H.Netto)		(20% x H.Netto)		130%	Harga obat ditetapkan harga beli (harga netto) + 30%
2.	Racikan Perrbungkus			Rp.	100	Rp.	100	
3.	Gas Oksigen		Harga Jual - (10% x H.Netto)		(10% x H.Netto)		130%	
j	PELAYANAN GIZI							
	Konsultasi Gizi	Rp.	2,000	Rp.	3,000	Rp.	5,000	
	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS							
	Administras							
	a.Surat Rujukan	Rp.	1,500	Rp.	1,000	Rp.	2,500	
	b.Cuti Hamil	Rp.	1,500	Rp.	1,000	Rp.	2,500	
	c.Kelahiran	Rp.	1,500	Rp.	1,000	Rp.	2,500	
	d.Dan lain-lain	Rp.	1,500	Rp.	1,000	Rp.	2,500	
			Mengacu pada Dinas Tata Kota					
	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah							
	a.Dalam kota max 10 Km	Rp.	10,000	Rp.	15,000	Rp.	25,000	
	b.Luar kota tiap Km	Rp.	1,000	Rp.	1,500	Rp.	2,500	
	c.Jasa puskes mengantar orang sakit							

I	- Dalam kota max 10 Km	Rp.	10,000	Rp.	15,000	Rp.	25,000	Untuk Perawatan jenazah tariff tersebut belum termasuk harga bahan pengawet.
	- Luar kota tiap Km	Rp	1,000					
	PEMULASARAN JENAZAH							
	1 Perawatan Jenazah	Rp.	10,000	Rp.	15,000	Rp.	25.000	
2 Penyimpanan Jenazah /hari	Rp.	5,000	Rp.	5,000	Rp.	10.000		
3 Pengawetan Jenazah	Rp.	50.000	Rp	75.000	Rp	125.000		

No	JENIS SURAT KELUAR	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	BIAYA ADMINISTRASI SURAT-SURAT KETERANGAN			
1.	Surat Keterangan Sehat	2000	2000	4000
2.	Keterangan Kelahiran	2000	2000	4000
3.	Keterangan Rujukan Keluar Daerah	2000	2000	4000
4.	Keterangan Visum Et Repertum	2500	2500	5000
5.	Keterangan Sakit	1500	1500	3000
6.	Keterangan Lain-lain	2000	2000	4000



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 294 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatanyang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 05/KPTS/DPRD/2002 Tanggal 17 September 2002;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3496);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
5. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Persetujuan Bupati
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 28 September 2002

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. M. ALI HAMID, SH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.